

## Pasar Modal: Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Cucu Nurhasanah<sup>1</sup>, Ubbadul Adzkiya<sup>2</sup>, Akhmad Nurasikin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Wahid Hasyim, e-mail: cucunurhasanah05acr@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Wahid Hasyim, e-mail: adzkiya@unwahas.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Wahid Hasyim, e-mail: asikinnur@unwahas.ac.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
18-07-2024

Direvisi:  
08-10-2024

Diterima:  
11-10-2024

### ABSTRACT

*The world of stock investment in Indonesia has experienced rapid growth. However, many laypeople still misunderstand investment as a speculative activity prohibited by religion, equating it with gambling. Academic concern arises from the conflicting views on whether stock investment, especially in the Indonesia Stock Exchange (IDX), can be considered in accordance with Sharia principles or not. Amidst this debate, Islam actually encourages investment as part of wealth management. Therefore, this research aims to analyze Sharia stock investment on the IDX from the perspective of Islamic economic law. This study uses a qualitative method with a literature review approach to examine the legal basis of Islamic economic law related to stock investment. The results show that stock transactions using the Bai Al-Musawamah contract contain elements of musyarakah (partnership) or syirkah (joint venture), which are in line with the DSN-MUI Fatwa. This fatwa states that stock investment is permissible as long as it adheres to Sharia principles and avoids elements of gambling, gharar (uncertainty), maysir (excessive risk-taking), and other prohibited practices. Therefore, it can be concluded that stock investment on the IDX, from the perspective of Islamic economic law, is permissible (mubah).*

**Keywords** : Indonesia Stock Exchange, Sharia Economic Law, Investment, Stocks

### ABSTRAK

Dunia investasi saham di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Namun, masih banyak masyarakat awam yang keliru memahami investasi sebagai kegiatan spekulatif yang dilarang agama, sama halnya dengan perjudian. Kegelisahan akademis muncul dari adanya pertentangan pandangan tentang apakah investasi saham, terutama di Bursa Efek Indonesia (BEI), dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sebaliknya. Di tengah pandangan ini, Islam justru menganjurkan investasi sebagai bagian dari pengelolaan harta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis investasi saham syariah di BEI dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah terkait investasi saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham yang dilakukan menggunakan akad Bai Al-Musawamah mengandung unsur musyarakah (kemitraan) atau syirkah (usaha patungan), yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Fatwa ini menyatakan bahwa investasi saham diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur judi, gharar (ketidakpastian), maysir (pengambilan risiko berlebihan), serta praktik terlarang lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa investasi saham di BEI menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah mubah (diperbolehkan).

**Kata Kunci** : Hukum Ekonomi Syariah, Bursa Efek Indonesia, Investasi, Saham

**Corresponding Author** : Cucu Nurhasanah, Universitas Wahid Hasyim, Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50232, e-mail: cucunurhasanah05acr@gmail.com

## PENDAHULUAN

Berdasarkan buku pengantar pasar modal Indonesia, Pasar keuangan (*Financial Market*) mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena dapat mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Tanpa adanya *financial market*, maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. *Financial market* dapat dibagi menjadi dua, yakni pasar uang (*Money Market*) dan pasar modal (*Capital Market*). Pasar uang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Sedangkan pasar modal merupakan tempat memperjualbelikan efek (surat berharga atau *securities*) seperti saham, obligasi, derivatif dan reksa dana (*mutual funds*) (Hermuningsih, 2023).

Salah satu instrumen pasar keuangan di pasar modal adalah saham (*stock*). Seiring dengan perkembangan investasi saham di Indonesia, maka Pasar Modal Indonesia juga selalu mengalami pembaharuan. Pada awalnya hanya terdapat satu jenis pasar modal di Indonesia, karena perkembangan sistem ekonomi syariah yang menunjukkan pertumbuhan yang bagus menjadi tonggak munculnya instrumen saham syariah pada pasar modal Indonesia. Pasar Modal syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 2017, diawali dengan lahirnya Reksa Dana Syariah yang diprakarsai Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia meluncurkan Jakarta Islamic index (JII) dengan tujuan untuk memberikan pilihan kepada para investor yang tertarik menanamkan modal secara syariah (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Dalam Islam, kegiatan berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi umat. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: "Pada dasarnya segala bentuk Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya".

Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang, karena Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah. Dengan demikian transaksi di dalam berinvestasi diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syari'ah dengan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis (Beta, 2018).

Namun, meskipun dalam Islam kegiatan investasi dianjurkan karena mengoptimalkan produktivitas harta dan memberikan manfaat bagi umat, banyak masyarakat yang masih keliru memahami konsep ini. Investasi sering dianggap sebagai kegiatan spekulatif yang dilarang, seperti perjudian, karena dianggap mengandung unsur riba, maysir, dan gharar (Fauziah & Ibrahim, 2022). Stigma negatif ini diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pasar modal syariah serta minimnya edukasi yang menyeluruh tentang kehalalan investasi saham syariah (Ulinuha et al., 2020). Menurut Sipayung, meskipun pasar modal syariah terus tumbuh, ekspos dan partisipasi masyarakat dalam investasi saham syariah masih tergolong rendah.

Dalam konteks ini, terdapat kegelisahan akademis terhadap masyarakat mengenai kebolehan investasi saham menurut hukum ekonomi syariah, khususnya terkait fiqh muamalah. Apakah investasi saham khususnya di Bursa Efek Indonesia dapat dikategorikan halal menurut

perspektif hukum Islam, atau sebaliknya? Masalah ini menuntut adanya penelitian yang lebih mendalam untuk menegaskan posisi hukum investasi saham syariah dalam rangka memberikan keyakinan dan kejelasan bagi calon investor Muslim.

## METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif menurut (Kaharuddin, 2021), dengan jenis penelitian *library research* atau studi literatur, yaitu peneliti mengambil data dan melakukan analisis berdasarkan sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal penelitian, artikel, dan sumber lain yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini. Adapun dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum ekonomi syariah tentang investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Tahap penelitian diawali dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber yang disebutkan di atas terlebih dahulu. Kemudian, data diklasifikasikan dan disusun sesuai topik atau masalah yang diangkat yaitu tentang investasi saham ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Terakhir, keseluruhan data hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan pola deskriptif analisis (Lexy J. Moleong, 2018). Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2018) bahwa “Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian”.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pasar Modal Syariah

Pasar modal merupakan sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), dimana dana yang diperdagangkan ialah dana jangka Panjang yang pakai untuk memperoleh modal usaha serta dapat menciptakan pasar kerja. Pasar modal sendiri menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan keuangan yang memberi keuntungan cukup besar bagi perekonomian negara Indonesia. Pasar modal di Indonesia dikelola langsung oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) atau dalam bahasa asingnya *Indonesia Stock Exchange* (IDX). BEI adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek (modal) pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka (Utami, 2021).

Pasar modal syaria'ah (*Islamic Stock Exchange*) adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syaria'ah, di mana setiap perdagangan harus menaati ketentuan yang ada sesuai dengan ketentuan syaria'ah. Dengan demikian pasar modal syaria'ah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syaria'ah didalam kegiatan transaksinya (Rustam et al., 2022). Pasar modal syariah ini juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Bukan hanya termasuk kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam, tetapi juga pasar modal syariah memiliki peranan penting bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari masyarakat (investor) (Utami, 2021). Kegiatan pasar modal syariah ini hukumnya halal sepanjang tidak ada larangan menurut syaria'ah. seperti spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur gharar, riba, *maisir*, *risywah*, maksiat, dan kedzhaliman. Oleh karena itu, masyarakat juga dapat menggunakan pasar modal syariah sebagai sarana untuk berinvestasi secara syaria'ah tanpa takut melanggar syariat.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No.40/DSN- MUI/X/2008 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-prinsip Syaria'ah di Bidang Pasar Modal dapat dijelaskan dalam ketentuan umum bahwa: 1) Pasar Modal adalah segala kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek; 2) Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum; 3) Efek Syaria'ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ialah

surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syari'ah; 4) *Syari'ah Compliance Officer* (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai prinsip-prinsip syari'ah di Pasar Modal; 5) Pernyataan kesesuaian Syari'ah adalah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap suatu efek syari'ah bahwa efek tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah dan 6) Prinsip-prinsip syari'ah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang menetapkannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa lainnya.

Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatan yang bersangkutan dengan emiten, jenis efek yang diperdagangkan serta mekanisme perdagangannya yang dianggap telah sesuai dengan syari'ah (apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah). Suatu efek yang dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syari'ah. Serta yang dimaksud dengan sesuai syariah yaitu transaksinya tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram dan menghindari cara perdagangan usaha yang dilarang. Oleh karena itu perusahaan harus dapat memenuhi kualifikasi sebagai emiten syariah (Rustam et al., 2022).

Instrumen pasar modal syariah merupakan efek yang bisa diperjualbelikan dalam pasar modal syariah dimana saham yang diperjualbelikan harus sesuai dengan syariah Islam karena dalam pasar modal syariah ada beberapa hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Pasar modal syariah memiliki instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip syariah dan mekanisme yg digunakan juga tidak bertentangan prinsip syariah. Sehingga kriteria dan efek syariah yang dapat diperdagangkan menurut fatwa DSN- MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 antara lain; pertama, Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. Kedua, Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3 dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa dll

Instrumen pasar modal syariah dalam saham dengan prinsip- prinsip syariah adalah *Muqaradah* atau *Mudhorabah Funds*; dimana Dana dalam bentuk saham yang memberikan kesempatan kepada para investor untuk bersama-sama dalam pembiayaan atau investasi dengan perjanjian bagi hasil dan bagi risiko (*profit and loss sharing*). Pihak yang tergabung dalam investasi pada umumnya diikat dengan suatu perjanjian dalam bentuk syirkah apabila badan usaha itu berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga pemodal (*shohibul maal*) ikut Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung) serta dalam pengelolaan atas perusahaan yang diinvestasikan (Faqih, 2018).

## B. Investasi Syariah

Terdapat berbagai pengertian dari investasi, salah satunya dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Investasi adalah penanaman sejumlah uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah keuntungan (Lumban Gaol, 2023). Kata investasi berasal dari kata "*Invest*", yang artinya menanam atau menginvestasikan uang atau modal. Jika konsep menanam ini kita terapkan dalam bidang pertanian, seperti seorang petani yang menanam tumbuh-tumbuhan, dia berharap agar bibit tanamannya akan tumbuh dan berbuah dengan bagus. Sehingga dapat memperoleh keuntungan dari tanaman tersebut. Begitu juga dalam masalah investasi, jika seorang investor menanamkan sejumlah dananya kepada usaha tertentu, tentu saja investor mengharapkan dananya akan tumbuh berkembang dan berbuah menjadi keuntungan (Faqih, 2018). Hal ini selaras dengan peribahasa masyarakat modem, bahwa

semakin tinggi pendidikan seseorang, maka mereka semakin tidak bersedia membiarkan asetnya menjadi tidak berkembang dan untuk mengembangkan aset tersebut diperlukan investasi.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada *financial asset* dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan dipasar uang misalnya berupa sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SPBU) yang dapat dilakukan dipasar modal. Sedangkan investasi di real *asset* dapat dilakukan dengan pembelian asset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan yang lainnya. Dalam hal ini, investasi memiliki berbagai macam bentuk yang dapat digunakan. Namun dalam kajian ekonomi makro pasar modal, investasi dapat dilakukan dengan cara membeli saham di bursa efek melalui perusahaan sekuritas (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Dilihat dari sisi syari'ah Islam, investasi saham adalah salah satu produk muamalah. Transaksi didalam berinvestasi menurut prinsip syari'ah tidak dilarang sepanjang tidak terdapat transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh syariaah Islam. Di antara yang dilarang oleh syariaah Islam dalam melakukan transaksi bisnis adalah transaksi yang mengandung riba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-baqarah ayat 275. Al Qur'an juga melarang transaksi yang di dalamnya mengandung spekulasi dan gharar atau ketidakjelasan, yaitu transaksi yang di dalamnya dimungkinkan terjadi penipuan, karena itu gharar termasuk dalam pengertian memakan harta orang lain secara batil atau tidak sah. Dalam hal ini, Islam sebagai aturan hidup yang mengatur seluruh sisi kehidupan umat manusia, menawarkan berbagai cara dan kiat untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Dalam berinvestasi pun Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap muslim yang beriman. Diantara rambu-rambu antara lain: terbebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian/spekulasi), *maysir* (judi), terhindar dari unsur haram dan subhat (Inayah, 2020).

Dalam kehidupan sosial ekonomi Islam, investasi memang tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip syari'ah. Investasi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah, baik investasi pada sektor riil maupun sektor keuangan (*finansial*). Menurut Antonio dalam bukunya berpendapat, bahwa perekonomian yang menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik ekonomi Islam. Karena perpaduan unsur material dan spiritual ini tidak dijumpai dalam sistim ekonomi lain, baik kapitalis maupun sosialis. Karena itu, kesejahteraan menurut Islam adalah kesejahteraan dunia tanpa melupakan kebahagiaan hakiki di akhirat (Antonio, 2001). Islam memang selalu mengajarkan kepada umatnya tentang berinvestasi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Ada dua unsur yang selalu melekat pada setiap investasi, yaitu hasil (*return*) dan risiko (*risk*). Dua unsur ini mempunyai hubungan yang searah, semakin tinggi resiko investasi maka akan semakin besar keuntungan hasil investasi yang diperoleh begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan investasi seorang investor diharapkan memahami adanya beberapa risiko. Pertama, risiko *financial* yang diterima investor akibat dari ketidakmampuan emiten memenuhi kewajiban pembayaran deviden serta pokok investasi. Kedua, risiko pasar akibat menurunnya harga pasar substansial baik keseluruhan saham maupun saham tertentu akibat perusahaan tingkat inflasi ekonomi, keuangan negara, perubahan manajemen perusahaan, atau kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Ketiga, risiko psikologis bagi investor yang bertindak emosional dalam menghadapi perubahan harga saham berdasarkan optimisme dan pesimisme yang dapat mengakibatkan kenaikan dan penurunan harga saham.

Dalam investasi syariaah, risiko tidaklah serupa dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Keduanya merupakan istilah yang serupa tapi tidak sama. Keserupaan keduanya terletak pada pengertian mengenai adanya suatu kejadian yang belum pasti di masa yang akan datang. Untuk

istilah *uncertainty*, ketidakpastian tersebut merujuk pada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan yang tidak diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan risiko dalam investasi syariah dimaksudkan sebagai sesuatu yang dapat diperkirakan (*expected risk*). Selanjutnya, perbedaan keduanya terletak pada estimasi atas ketidakpastian tersebut. Pengukuran risiko investasi secara kuantitatif dalam hal ini dapat dilakukan dalam kondisi tersedia atau tidaknya informasi.

Dalam kajian fiqih muamalah, istilah untuk menyebut ketidakpastian adalah *gharar* dan *tadlis*. Seperti halnya *uncertainty* dan *risk*, seringkali kedua kata tersebut dipertukarkan sehingga dikatakan *uncertainty* dan *risk* adalah *gharar*. Padahal keduanya terdapat perbedaan yang mendasar dalam penyediaan informasi. Seperti halnya dalam kata *gharar* diartikan kurangnya pengetahuan informasi dialami oleh kedua pihak yang berakad, sedangkan dalam kata *tadlis* diartikan kurangnya pengetahuan informasi yang hanya dialami oleh salah satu pihak (Faqih, 2018).

### C. Saham Syariah

Saham (*stock*) merupakan suatu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk mendapat pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya pada perusahaan tersebut (Beta, 2018). Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah.

Saham dapat didefinisikan juga sebagai tanda penyertaan modal seseorang (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Adapun Keuntungan yang diperoleh dari saham disebut dengan nama dividen. Selain dividen, keuntungan dari investasi saham adalah *capital gain*, *capital gain* merupakan keuntungan dari hasil selisih antara harga saat menjual saham dengan harga saat membeli saham (Beta, 2018). Sedangkan orang yang melakukan investasi untuk membeli saham disebut juga sebagai investor, tujuan utama para investor dalam membeli saham tak lain ialah untuk memperoleh dividen, untuk memiliki atau menguasai perusahaan dan juga untuk berdagang memperoleh *capital gain* dimana investor akan menjual sahamnya kembali jika harga saham tersebut naik (Kasmir, 2014).

Sedangkan saham syariah ialah saham-saham perusahaan yang dalam operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik mengenai produk maupun manajemennya. (Ulya & Sukmaningati, 2020) Pada hakikatnya, produk investasi berupa saham pada prinsipnya sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih pihak untuk melakukan usaha dimana masing-masing pihak menyetorkan sejumlah dana, barang atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah dipasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan/atau Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atau sekarang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan (LK) yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI.

Saham menjadi halal (sesuai syariah) jika perusahaan tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal dan dalam niat pembelian

saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi (judi). Untuk lebih amannya, saham yang di listing dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan saham yang insyaallah sesuai dengan syariah. (Kusuma, 2018) Saham syariah yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan ke dalam beberapa indeks saham yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yaitu berisi seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK, kemudian terdapat pula di Jakarta Islamic Index (JII) yaitu kelompok saham syariah yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI dan yang terakhir adalah Jakarta Islamic Index 70 (JII70) yaitu kelompok saham syariah yang likuid yang tercatat di BEI. Menurut Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kriteria saham syariah adalah tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut;

- a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- b. Perdagangan yang dilarang menurut syariat Islam.
- c. Jasa keuangan ribawi jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*) dan/atau
- d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan menyediakan barang dan jasa yang haram zatnya dan haram bukan zatnya serta yang merusak moral atau mudharat yang telah ditetapkan DSN-MUI.
- e. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten, yang kegiatan usaha maupun cara pengelolannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada konsepnya, saham adalah bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan dan investor atau pemilik modal tersebut berhak mendapatkan keuntungan. Konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dalam muamalah konsep ini dikenal dengan kegiatan musyarakah atau syirkah.

#### D. Landasan Investasi Saham Syariah

Hukum mengenai investasi saham syaria'ah belum ada secara jelas dan pasti di dalam Al-Qur'an dan hadits. Maka para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai investasi saham ini. Keputusan Mukhtar ke-7 Majma' Fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Indonesia, dalam Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/2003, juga telah merumuskan bahwa investasi saham hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Berikut Dalil Al-Qur'an, Hadist, dan Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Saham dalam bidang pasar modal:

- a. Al-Qur'an  
Q.S Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahnya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."78  
Q.S Al-Maidah /5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

Terjemahnya: "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..."

Dalil-dalil diatas menyebutkan kehalalan jual beli, jadi dengan kata lain semua yang terkait dalam transaksi jual beli yang dilakukan dengan landasan syar'i hukumnya halal, termasuk

ketika seseorang ikut mendanai atau berinvestasi pada bisnis jual beli produk, jasa maupun saham dalam pasar modal.

b. Hadis

"...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya. dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu" (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya).

"Tidak boleh menjual sesuatu hingga kamu memilikinya" (HR. Baihaqi dari Hukum bin Hizam) "Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Muslim. Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).

Hadis-hadist tersebut diatas menunjukkan kecintaan Allah swt kepada hamba-hambanya yang melakukan perdagangan transaksi atau jual beli agar dapat saling menjunjung tinggi amanah, kebersamaan,

c. Pendapat Para Ulama

Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz 3/1841) "Bermuamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya adalah boleh, karena si pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya". Diperkuat dengan pendapat para ahli yang menyebutkan tentang kehalalan jual beli dalam Islam salah satunya Syaikh Umar bin Abdul Aziz Al Matrak menyatakan bahwa "Bermusahamah (saling bersaham) dan bersyirkah (kongsi) dalam bisnis atau perusahaan tersebut serta menjual belikan sahamnya, jika perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian atau spekulasi, maka hukumnya boleh. Hal itu disebabkan karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan (Utami, 2021).

Pendapat lain dikemukakan oleh Syahatah dan Fayyadh yang mengemukakan bahwa halal hukumnya jika saham yang diperjualbelikan itu adalah dari perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang halal, misalnya dibidang transportasi, telekomunikasi, produksi tekstil, dan sebagainya (Beta, 2018). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwasannya jual beli atau investasi saham dalam perspektif hukum Islam ialah boleh selama tidak keluar dari prinsip-prinsip Syariah.

## E. Fatwa Investasi Saham Pada Pasar Modal

Investasi saham syariah belum terlalu banyak diminati oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui betul dan mengenal apa itu saham syariah, Investasi Syariah pada dasarnya termasuk dalam keuangan Syariah dimana seluruh ketentuan dan pelaksanaannya berdasarkan dengan hukum Islam. Salah satu produk investasi Syariah adalah perdagangan saham Syariah. Banyak anggapan bahwa berinvestasi itu judi ataupun spekulasi sehingga dilarang dalam ajaran Islam. Di Indonesia sendiri, ulama yang berwenang mengatur hal-hal seperti itu adalah Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

DSN-MUI membuat 14 fatwa mengenai pasar modal Syariah dan jenis investasinya, 5 diantaranya: Fatwa No. 20/DSN-MUI/AX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah; Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal; Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah; Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Lembaga di Indonesia yang berhak menentukan sebuah saham sudah sesuai prinsip Syariah atau haram hukumnya adalah DSN MUI. Dalam pasar modal Syariah, ada yang disebut dengan *Syariah Compliance Officer* (SCO). SCO ini adalah pihak atau Lembaga yang bertugas untuk menjaga agar suatu perusahaan tetap sesuai dengan Syariah. SCO ini harus disetujui oleh DSN MUI terlebih dahulu (Utami, 2021).

#### **F. Ketentuan Ekonomi Syariah tentang Investasi Saham**

Islam dengan jelas mengatur berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia, sama halnya dengan aktivitas perdagangan atau muamalah. Hukum Islam menerangkan halal dan haramnya dalam berinvestasi saham Syariah, ada beberapa ketentuan tentang bagaimana investasi saham Syariah dikatakan halal dan juga bagaimana investasi itu bisa dikatakan haram. Dasar hukum Islam tentang perdagangan saham diperbolehkan menurut Syariah apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan seperti berikut ini:

- a. Saham mempunyai *Underlying Asset*, Saham yang diperjual belikan harus memiliki *underlying asset* yang menjadi landasan utama sehingga saham tidak boleh dalam bentuk uang semata.
- b. Saham harus berbentuk barang: Dalam praktiknya, sesudah perusahaan berhasil menjual saham, maka saham tersebut tidak boleh lagi diperjualbelikan dalam bursa kecuali sesudah dijalankan menjadi usaha riil dan juga uang ataupun modal dalam bentuk barang.
- c. Emiten harus memenuhi kriteria seperti:  
Jenis usaha, jasa dan produk barang yang diberikan dan juga akad dan cara mengelola perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menggunakan sifat Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah yang sudah ditetapkan dan Jenis kegiatan tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah seperti transaksi tingkat nisbah, hutang perusahaan dilembaga keuangan yang bersifat ribawi atau Lembaga konvensional seperti perbankan dan asuransi konvensional.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Dalam fatwa tersebut, tertulis bahwa transaksi pasar modal yang diperbolehkan oleh syariat Islam haruslah terhindar dari hal-hal berikut ini: a) Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu (*najasy*); b) Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai penyerahan barang dan/atau jasa; c) Perdagangan atas barang yang belum dimiliki; d) Pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik; e) Transaksi margin atas efek Syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*); f) Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihtikar*); g) Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); h) Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*), termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*) dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*) (Utami, 2021).

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip, rukun dan syarat saham syariah, yang lebih lanjut dibahas dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI No.40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Menjelaskan kriteria perusahaan publik atau emiten yang berhak dan bisa memperdagangkan sahamnya di pasar modal syariah dengan rukun dan syarat yaitu:

Pertama, Jenis usaha produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti Perjudian dan permainan yang tergolong

judi atau perdagangan yang dilarang, Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram, Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat,

Ketiga, Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan. Keempat, Kegiatan Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk menjamin bahwa kegiatan usahanya telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer (SCO)* dan Kelima, dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah. Pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rukun dan syarat di atas, jelas disebutkan bahwa yang termasuk kedalam saham syariah adalah saham yang kriterianya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Beta, 2018).

### G. Macam-macam Saham Syariah di Indonesia

Saham memiliki jenis-jenis yang bervariasi. Pada umumnya saham yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan (emiten) yang melakukan penawaran umum (*initial Public Offering*) ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Menurut Beta, 2018, Hak tersebut meliputi hak atas menerima dividen, dan memperoleh bagian kekayaan. Namun, Tidak semua jenis saham diperbolehkan untuk diperdagangkan dalam pasar modal syariah, jenis saham yang dilarang adalah *preferred stock* (saham istimewa). Karena terdapat perbedaan besar antara saham biasa (*common stock*) dan saham istimewa (*preferred stock*) yang mendasari pelarangan untuk diperdagangkan di pasar modal syariah yaitu:

Pada saham istimewa jika perusahaan mengalami kebangkrutan (dilikuidasi) maka pemegangnya mendapat prioritas pertama untuk memperoleh pembayaran dibandingkan pemegang saham biasa, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan sebagai salah satu prinsip Islam. Dalam hal pembagian deviden perusahaan, tidak ada jaminan kepastian besarnya deviden bagi pemegang saham biasa, deviden dapat berfluktuasi tergantung dari kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sementara untuk pemegang saham istimewa ada jaminan kepastian untuk memperoleh deviden tetap tanpa melihat kondisi perusahaan. Adanya keuntungan tetap bagi saham istimewa dapat dikategorikan riba yang sangat dilarang dalam Islam (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Selain itu, beberapa macam jenis saham di pasar modal antara lain:

- a. Saham unggulan/istimewa atau biasa disebut *blue chip stock*, merupakan saham dari perusahaan yang memiliki reputasi yang tinggi, sebagai *leader* dari industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil, dan konsisten dalam pembayaran dividen.
- b. Saham pendapatan (*income stock*), saham dari emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayar tahun sebelumnya. Emiten ini biasanya mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dan dengan teratur memberikan dividen tunai.
- c. Saham pertumbuhan (*growth stock/well-known*) merupakan saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi dan menjadi *leader* di industri sejenis. Saham jenis ini biasanya memiliki *price earning* yang tinggi. Selain itu, terdapat juga *growth stock (lesser known)* yaitu saham dari emiten yang tidak berperan sebagai *leader* di industri namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang terkenal dikalangan emiten.

- d. Saham spekulatif (*speculative stock*) saham dari emiten yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Namun emiten saham ini memiliki potensi penghasilan pendapatan di masa datang, meskipun penghasilan tersebut belum dapat dipastikan.
- e. Saham siklikal (*counter cyclical stock*) saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi harga saham ini tetap tinggi.

## H. Harga Investasi Saham

Setiap investor yang melakukan investasi saham memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan atas investasi tersebut. Salah satu keuntungan investasi saham yaitu mendapatkan capital gain yang berasal dari selisih harga saat membeli saham dengan harga saat menjual saham, dimana harga saham saat dijual lebih tinggi dibanding harga saham saat dibeli. Harga saham itu dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap saham itu sendiri di pasar, sehingga harga saham memiliki keterkaitan dengan pasar suatu saham. Pada umumnya kinerja sebuah perusahaan akan berpengaruh pada harga saham perusahaan tersebut. Semakin baik kinerja suatu perusahaan maka semakin tinggi laba usaha yang akan diperoleh dan pemegang saham turut menikmati keuntungan dari penghasilan perusahaan, sehingga banyak investor yang ingin memiliki saham perusahaan tersebut dan harga saham akan naik drastis.

Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar saham, yang akan sangat berarti bagi perusahaan karena harga tersebut menentukan besarnya nilai perusahaan. Karena harga saham akan berdampak terhadap pembagian dividen tunai, *stock split*, *right issue*, *merger*, akuisisi waran, *January effect*, *insider information*, dan dampak lainnya. Harga saham juga dinilai sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan. Sehingga semakin tinggi harga saham yang ada di pasar atas suatu perusahaan tertentu, maka dapat diartikan perusahaan tersebut dapat mengelola perusahaan dengan baik. Harga saham di pasar modal dikelompokkan dalam 6 macam, antara lain: 1) *Previous price* adalah harga suatu saham pada penutupan hari sebelumnya di pasar saham; 2) *Opening price* adalah harga saham pertama kali di saat pembukaan sesi 1 perdagangan; 3) *Highest price* adalah harga tertinggi suatu saham yang pernah terjadi dalam periode perdagangan hari tersebut; 4) *Lowest price* adalah harga terendah suatu saham yang pernah terjadi sepanjang periode perdagangan hari tersebut; 5) *Last price* adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham; dan 6) *Change price* adalah harga yang menunjukkan selisih antara *opening price* dan *last price* (Utami, 2021).

Berdasarkan pembagian di atas, harga-harga saham dapat berfluktuasi naik atau turun. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya *supply* (permintaan) dan *demand* (penawaran) atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* disebabkan banyak faktor, misalnya: Faktor mikro ekonomi, seperti kinerja perusahaan, kinerja industri ketika perusahaan tersebut bergerak, perubahan manajemen perusahaan, produktivitas karyawan, harga bahan baku, ketersediaan bahan baku, prospek penjualan. Faktor makro-ekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi ekonomi dunia. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial politik dan lainnya (Frengky, 2019).

## I. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Investasi Saham di Bursa Efek Indonesia

MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah menjamin kehalalan dari saham-saham syariah yang tercatat di Pasar modal dan pasti telah teruji Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan serta mekanisme perdagangannya yang dipandang telah sesuai dengan Syariah. Ada dua jenis saham syariah

yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, kedua adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK no. 17/POJK.04/2015. Semua saham syariah yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia, baik yang tercatat di BEI maupun tidak, pasti dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK secara berkala, setiap bulan Mei dan November. Berdasarkan peraturan Bapepam-LK nomor II.K.1, tentang Penerbitan Efek syariah bahwa suatu saham dapat dikatakan sebagai saham syariah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama, Emiten Tidak mengarah pada kegiatan bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti: (1) Taruhan dan permainan yang tergolong dalam taruhan; (2) Jual beli yang diharamkan syariah, misalnya jual beli yang tidak disertai dengan penyerahan barang/administrasi atau transaksi dengan penawaran/permintaan palsu; (3) Layanan jasa keuangan ribawi, misalnya bank bunga atau asuransi keuangan berbasis bunga; (4) Perdagangan mengambil kesempatan yang mengandung unsur gharar (kerentanan) dan maysir (taruhan) seperti perlindungan adat; (5) Memproduksi, mendistribusikan memperdagangkan dan atau menyediakan produk dan administrasi yang haram dilihat dari substansinya (*haram li-dzatihi*), produk yang melanggar hukum atau berpotensi menguntungkan bukan karena perwujudannya (*haram li ghairihi*) ditentukan oleh DSN-MUI, barang dagangan serta administrasi yang merugikan dan tidak aman; (6) Mengelola pertukaran yang mengandung komponen pembayaran suap (*rishwah*); (7) Memenuhi rasio-rasio keuangan, total hutang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (Khoirin Andi, 2023).

Kedua, dalam saham syariah juga terdapat keuntungan *capital gain*. Keuntungan yang didapat ketika saham bertumbuh dan mencapai target harga, maka kelebihan atau keuntungan yang didapatkan ketika penjualan (Lisa Kustina et al., 2019). Ketiga, Dividen yang diperoleh secara periodik dari investasi saham. Jika perusahaan yang menerbitkan saham syariah mendapatkan laba, maka setiap investor saham akan menerima pembagian laba (dividen) (Nurhayati et al., 2022). Dividen baru akan dibagikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam (RUPS). Keempat, terdapat saham likuid dan masuk Indeks LQ45 Ada beberapa saham syariah yang masuk dalam Indeks LQ45 (Chotib & Huda, 2020). Indeks LQ45 menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dari sini bisa dilihat bahwa saham syariah termasuk saham yang likuid dan layak dijadikan sarana investasi. Kelima, terdapat saham *Blue-chip*. Selain saham syariah dalam kategori likuid, terdapat pula saham syariah yang tergolong dengan saham *blue chip* (saham kapitalisasi besar). Saham *blue-chip* ini minim dengan risiko penurunan harga yang terlalu rendah, sehingga lebih aman untuk dijadikan pilihan investasi, dan Keenam, Kepemilikan Perusahaan yang merupakan bagian dari modal perusahaan (*equity*). Investor saham otomatis ikut berkontribusi dalam memberi modal ke sebuah perusahaan dan itu berarti ikut menjadi pemilik perusahaan. Semakin besar persentase kepemilikan saham, maka hak dan kewajiban seseorang terhadap perusahaan tersebut juga semakin besar (Ulya & Sukmaningati, 2020).

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini sangat berkembang pesat, terutama dalam masalah perekonomian. Banyak inovasi-inovasi yang dilakukan. demi untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat, contohnya dengan cara berinvestasi. Dalam Islam sendiri Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain.

Investasi yang dianjurkan dalam Islam merupakan investasi yang sesuai dengan hukum Islam yang ada, dalam artian tidak melanggar dari prinsip-prinsip Syariah yang telah di tentukan.

Indonesia sendiri merupakan tempat yang mayoritas penduduknya beragama Islam Jadi dalam berinvestasi pun masyarakat Indonesia sudah sepatutnya lebih mengutamakan bentuk Investasi yang sesuai dengan agama Islam atau syari'ah. Berangkat dari keutamaan investasi berbasis Islam yang diutamakan masyarakat Indonesia, maka muncullah bentuk-bentuk inovasi investasi berbasis syariah Islam. Terbukti dengan munculnya investasi di bidang pasar modal syariah. Investasi Saham Syariah ini dapat di beli dan dijual melalui Lembaga resmi di pasar modal yakni di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dikatakan bahwa pasar modal sudah syariah karena seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mana terbebas dari riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya (Prasetyo, 2019).

Salah satu contoh sederhananya pasar modal berbasis syari'ah adalah investasi saham. Peneliti akan contohkan dalam sebuah cerita berikut, seorang bernama A telah memiliki bisnis peternakan namun suatu waktu memiliki permasalahan modal yang kurang. Kemudian, A memiliki partner bernama B dan mengajaknya bekerjasama untuk mendanai bisnisnya. Setelah usaha berjalan lancar diperoleh keuntungan atau kerugian hasil usaha. yang mana di awal telah disepakati pembagiannya.

Cerita tersebut contoh yang menggambarkan dunia investasi saham. Pada transaksi saham terdapat perusahaan yang dikenal dengan emiten yang *go public* atau terdaftar di BEI yang membutuhkan modal pendanaan untuk menjalankan bisnisnya. Perusahaan terlebih dahulu melakukan IPO agar masyarakat umum dapat ikut melakukan pembelian sahamnya. Kemudian secara resmi saham perusahaan tersebut setelah IPO terdaftar sebagai saham yang dijual secara bebas di BEI Kemudian, perusahaan akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan pembagian dividen atau tidak. Jika perusahaan memutuskan tidak memberikan dividen tahunan maka perusahaan menggunakan laba ditahan tersebut untuk kebutuhan pendanaan perusahaan kembali.

Seperti yang diketahui, Bursa Efek Indonesia sebagai wadah atau tempat yang menyelenggarakan dan menyediakan system/dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek. Bursa Efek Indonesia sendiri memiliki banyak cabang atau kantor perwakilan yang tersebar hampir disetiap daerah di Indonesia. Menariknya, akad keseluruhan yang digunakan dalam saham Syariah adalah akad *Bai al-musawamah* dengan sistem SOTS (tawar menawar secara berkesinambungan) sehingga mencapai harga yang diinginkan dan juga bersifat adil.

Menurut Apriantoro et al., SOTS adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Kemudian SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. SOTS telah disertifikasi oleh DSN-MUI karena merupakan penjabaran dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fitur utama SOTS adalah hanya saham syariah yang dapat ditransaksikan, transaksi beli saham syariah hanya dapat dilakukan secara tunai (*cash-basis transaction*) sehingga tidak boleh ada transaksi margin (*margin trading*), tidak dapat melakukan transaksi jual saham syariah yang belum dimiliki (*short selling*)(Pajrianor et al., 2022) dan laporan kepemilikan saham syariah dipisah dengan kepemilikan uang sehingga saham syariah yang dimiliki tidak dihitung sebagai modal (uang) (Utami, 2021).

Beberapa tahapan dalam melakukan transaksi saham di pasar bursa, yaitu diawali dengan order (pesanan) pada saham tertentu dengan harga tertentu, baik secara tertulis atau disampaikan langsung atau lewat alat komunikasi kepada petugas di perusahaan efek (wakil perantara perdagangan efek) yang disebut *dealer* atau pialang yang berfungsi sebagai

penghubung antara nasabah dan perusahaan efek. Kemudian pesanan harus jelas dengan menyebutkan jumlah beli atau jual, pesanan harus menyebutkan harga yang diinginkan dan menyebutkan jenis saham yang diinginkan (Musthofa, 2022).

## PENUTUP

Mengacu pada pemaparan dalil-dalil di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi saham hukumnya halal dan dibenarkan dalam ajaran Islam, baik Al-Qur'an, Hadis Nabi, Kaidah Fiqh dan Ijma atau pendapat ulama. Kemudian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, investasi saham merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena investasi termasuk dalam wujud pengembangan salah satu *maqasid syariah* (*Hifdzul maal*). Sedangkan sudah jelas bahwa investasi untuk tujuan spekulasi (main saham) itu tidak diperkenankan karena dapat merugikan investor lain. Tentunya, Investasi yang dianjurkan dalam Islam merupakan investasi yang sesuai dengan hukum Islam yang ada, dalam artian tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah yang telah ditentukan.

Selain itu transaksi saham syariah juga harus menggunakan akad yang jelas, yaitu *Bai Al-Musawamah* dengan akad *musyarakah* atau *syirkah*. Dalam akad *syirkah* tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yang apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi *syirkah* dianggap tidak sah. Dalam kegiatan bermuamalah, Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Begitupun dengan dalam akad *syirkah*. Akad *syirkah* diperbolehkan sebagai bentuk dari perkongsian/perserikatan antara dua orang atau lebih yang sifatnya bagi penanam modal adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan bagi pengelola atau pemilik perusahaan dimaksudkan agar mengembangkan perusahaannya. Dengan demikian, jelas berdasarkan hukum ekonomi Islam dan Fatwa MUI bahwa Hukum investasi saham syariah di bursa efek Indonesia adalah halal. Selama, metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syari'ah.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun pun memberikan saran terkait investasi saham syariah, yakni Pertama, bagi BEI, hendaknya memberikan sosialisasi edukasi terkait investasi saham syari'ah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa tentang pentingnya berinvestasi saham Syariah, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang investasi saham secara Syariah yang tidak mengandung *gharar* atau judi. Kedua, bagi para investor hendaknya sebelum memulai investasi saham Syariah, terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan saham syariah, akad apa yang digunakan, serta penerapan akad yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan atau belum. Serta lebih memperhatikan banyak hal (terkait kenaikan (*retrun*) maupun penurunan (*risk*)) dalam memilih perusahaan (emiten) untuk berinvestasi secara Syariah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik* (2 ed.). Gema Insani.
- Apriantoro, M. S., Anuraga, B., Akbar, H. C., & Rosyadhi, R. I. (2022). Stock Investment with Scalping Trading Method in Islamic Law Perspective. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i2.8269>
- Beta, I. K. (2018). *Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)*. Universitas Raden Intan Lampung.
- Choirunnisak. (2019). Saham Syariah: Teori dan Implementasi. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 67–82. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.60>
- Chotib, E., & Huda, N. (2020). Analisis Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) periode 2016 - 2019. *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, 4(1). <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v4i1.1235>
- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>
- Fauziah, H. M., & Andri Ibrahim, M. (2022). Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1(2), 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrps.v1i2.1573>
- Frengky. (2019). Pengaruh Faktor Internal Terhadap Kinerja Saham Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 7(4). <https://doi.org/10.26418/ejme.v7i4.34532>
- Hermuningsih, S. (2023). Economics and Digital Business Review Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pt . Sarana Menara Nusantara Tbk ( Towr ) Dengan PT . Tower Bersama Infrastructure Tbk ( Tbig ) Pada Periode Tahun 2020 – 2021. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 73–84. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.464>
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Khoirin Andi, A. (2023). Mekanisme Penetapan Saham Syariah dalam Kategori Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya. *ASA*, 5(1), 72–89. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.68>
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (18 ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Lisa Kustina, Otika Safitri, & Samsul Anwar. (2019). Kebijakan Deviden dan Capital Gain: Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. *Jurnal Investasi*, 5(1), 24–37. <https://doi.org/10.31943/investasi.v5i1.16>
- Lumban Gaol, E. V. (2023). Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan. *Majalah Iptek Politeknik Negeri Medan Polimedia*, 24(4), 1–13. <https://doi.org/10.51510/polimedia.v24i4.1360>
- Musthofa, K. (2022). Penerapan Prinsip Syariah di Industri Pasar Modal Melalui SOTS (Sharia Online Trading Sytem). *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i1.2909>
- Nurhayati, E. C., Trihudiyatmanto, M., Efendi, B., Purwanto, H., & Affandi5, A. (2022). Corporate Social Responsibility: Pemoderasi Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(2809–7580), 24–40.
- Pajrianor, M., Komarudin, P., & Hani, U. (2022). Analisis Praktik Trading Saham Syariah

- Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus IDX Kalimantan Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(3), 319–335. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.86>
- Prasetyo, A. (2019). Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia. *Majalah Ekonomi*, 24(2), 204–210. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol24.no2.a2066>
- Rustam, Junaidi, & Hariri. (2022). Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Investasi Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah (Studi pada Mahasiswa Angkatan 2020 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(1), 242–253.
- Sipayung, S. S., Nasution, A. A., & Pratami, A. (2022). Analisis Saham Syariah Terhadap Minat Masyarakat Membeli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Medan. *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 2(2), 107–120. <https://doi.org/10.30743/mutlaqah.v2i2.4741>
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian*, 32–41.
- Ulinnuha, M., Susilowati, D. E., & Hana, K. F. (2020). Persepsi Investor Pemula Terhadap Pembelian Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.20.1-14>
- Ulya, F., & Sukmaningati, V. (2020). Keuntungan Investasi di Saham Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 5(1), 59–68.
- Umar bin Abdul Aziz Al Matrak. (1417). *al-Riba wa al-Mu'amalat al-Mashrafiyyah*. Dar al-Ashimah.
- Utami, P. D. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.